



PUTUSAN

Nomor: 15/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Abdul Jabbar AK, S.H. dan Muh. Hamka Hamzah, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Muh. Tahir Kompleks Grand Property B.22 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2014, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus dengan Nomor 634/SK/XII/2014/PA Mks., tanggal 29 Desember 2014. sebagai **Termohon/ Pembanding.**

m e l a w a n

Edy Murad bin Ach. Syafii, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rajawali Lorong 29, RT. 012, RW. 003, Nomor 20, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Hannani Parani, S.H, Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo 5 Nomor 13, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2015 yang didaftarkan dalam register surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 951/SK/II/2015/PA.Mks, tanggal 26 Februari 2015, sebagai **Pemohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2015/PTA Mks, tanggal 29 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 H., yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini mengenai :
 1. Melaksanakan proses mediasi secara optimal;
 2. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara mengenai penghasilan Pemohon/Terbanding dengan melampirkan alat buktinya.
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, hakim Pengadilan Agama Makassar telah membuka persidangan pada tanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 27 Februari 2015, dan para pihak telah dipanggil dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan itu.

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 13 Februari 2015, Pemohon / Terbanding *in person* hadir di persidangan, adapun Termohon / Pembanding pada hari sidang tersebut diwakili oleh kuasanya, kemudian pada hari sidang tanggal 27 Februari 2015, Termohon / Pembanding *in person* hadir

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi kuasanya sedangkan Pemohon / Terbanding pada hari sidang tersebut diwakili oleh kuasanya, dan hakim Pengadilan Agama Makassar telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2015/PTA Mks, tanggal 29 Januari 2015 M., bertepatan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 H.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding (tanpa tanggal), yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 Januari 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon / Pembanding pada tanggal 2 Februari 2015.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai syarat formil untuk permohonan banding ini telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1508/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 11 Desember 2014 M., bertepatan tanggal 18 Safar 1436 H., berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini serta berita acara pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, terutama setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara *a quo* mengenai permohonan cerai Pemohon atas Termohon, majelis hakim tingkat banding berpendapat telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding, namun demikian merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2015/PTA.Mks, tanggal 29 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 H., Pengadilan Agama Makassar telah membuka persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 13 Februari 2015, Pemohon/Terbanding dan Termohon / Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, kemudian ketua majelis mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya diarahkan untuk melakukan mediasi ulang sesuai perintah putusan sela, dan sidang ditunda tanggal 27 Februari 2015 untuk proses mediasi, namun sesuai laporan mediator tanggal 26 Februari 2015 yang dibacakan pada sidang tanggal 27 Februari 2015, menyatakan mediasi gagal karena pada sidang mediasi yang dilaksanakan ternyata Termohon / Pembanding hanya diwakili oleh kuasanya sedangkan Pemohon / Terbanding hadir sendiri dalam sidang mediasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa upaya perdamaian melalui mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara telah dilaksanakan secara optimal oleh majelis hakim tingkat pertama sesuai Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama **a quo** sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan **Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008** tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 disebabkan Termohon / Pembanding sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, sering marah atau emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan bahkan mengeluarkan kata-kata cerai serta tidak memperhatikan Pemohon / Terbanding. Selain itu Termohon / Pembanding tidak dapat menjaga hubungan baik dengan pihak keluarga Pemohon / Terbanding, sehingga Pemohon / Terbanding meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon / Terbanding selama 3 bulan sejak bulan Juni 2014 hingga diajukan perkara ini ke pengadilan dan sejak itu sudah tidak saling peduli lagi serta tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon / Pembanding. Meskipun Pemohon /

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil karena Termohon / Pemanding tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

Menimbang, bahwa Termohon / Pemanding dalam jawabannya mengakui keadaan rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012, namun membantah dengan tegas dan menyatakan tidak benar keretakan rumah tangganya adalah disebabkan oleh sikap Termohon / Pemanding sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding, karena Termohon / Pemanding jarang keluar rumah apalagi tanpa seizin Pemohon / Terbanding. Justru keretakan rumah tangganya disebabkan karena Termohon / Pemanding telah menemukan foto seorang wanita dalam dompet Pemohon / Terbanding yang pernah hendak dijdodohkan dengan Pemohon / Terbanding dan sering pula bertemu dengan wanita tersebut, sehingga Termohon / Pemanding sering marah dan emosi serta telah menasehati Pemohon / Terbanding agar tidak lagi bertemu dengan wanita tersebut tetapi malah Pemohon / Terbanding mengusir Termohon / Pemanding keluar dari kamar, dan pula Termohon / Pemanding sering pula menasehati agar Pemohon / Terbanding tidak selalu meminum minuman keras karena perbuatan tersebut akan merusak kesehatan, namun demikian Termohon / Pemanding masih tetap akan mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama dengan Pemohon / Terbanding.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam repliknya mendalilkan bahwa Pemohon / Terbanding hanya sering minum tuak manis dan mengakui sering bertemu dengan wanita tersebut karena dianggap sebagai saudara (sepupu dengan Pemohon / Terbanding) dan selama pisah rumah Pemohon / Terbanding tetap memberi nafkah kepada Pemohon / Terbanding, serta tidak benar Pemohon / Terbanding telah mengusir Termohon / Pemanding keluar dari kamar. Sedangkan Termohon / Pemanding dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya serta tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon / Terbanding.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dari dalil-dalil gugatan Pemohon/ Terbanding tersebut dibantah oleh Termohon / Pembanding, dan pula permohonan cerai ini didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka para pihak dibebani pembuktian dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemohon/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Termohon / Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya (vide Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972), serta kewajiban menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya di depan sidang sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (vide Pasal 172 ayat (2) RBg.).

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (diberi tanda P) serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Hartiana AS binti H. Acmad Syafei (umur 58 tahun, saudara kandung Pemohon / Terbanding) dan saksi kedua bernama Hariani AS binti H. Acmad Syafei (umur 55 tahun, saudara kandung Pemohon / Terbanding), sedangkan Termohon / Pembanding dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksinya di depan sidang.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon / Pembanding dalam jawabannya membantah keretakan rumah tangganya adalah disebabkan sikap dan perbuatan Termohon / Pembanding sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dalam permohonannya, namun ternyata Termohon / Pembanding mengakui terjadinya keretakan rumah tangganya itu adalah disebabkan oleh sikap dan perbuatan Pemohon / Terbanding sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon / Pembanding dalam permohonannya, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1986, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa : “dalam hal Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, sehingga dengan pengakuan tersebut terbukti keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga perkara ini diputus di pengadilan dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon / Terbanding tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sejak rumah tangganya tidak harmonis pada tahun 2012 hingga mencapai puncaknya ketika berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2014 sehingga kesaksian tersebut bersifat *testimonium de auditu*, yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional, persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959).

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian tersebut bersifat *testimonium de auditu*, akan tetapi kesaksian mengenai dampak dan akibatnya yang diketahui dan dilihat oleh para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga merupakan fakta bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan pula ternyata hal itu didukung dengan pengakuan Termohon / Pembanding dalam jawabannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa dalam rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yaitu ketika Pemohon / Terbanding pergi dari kediaman bersama lalu tinggal di rumah orang tuanya pada bulan Juni 2014 hingga perkara ini diputus di tingkat pertama, atau selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan hingga perkara ini diputus di tingkat banding, dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya, sehingga rumah tangga Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas maka ditemukan fakta bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon / Pemanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun, dan selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Pemohon / Terbanding menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon/Pemanding, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan melalui mediasi ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya damai atau nasehat yang telah dilakukan oleh saksi-saksi Pemohon / Terbanding namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon / Pemanding, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqh wa Al-Qonuni*, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, yang menyatakan bahwa “... tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon / Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan **a quo**, dan sementara itu Termohon / Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau dalil-dalil bantahannya yang diajukan di depan sidang tanpa alasan dan dasar hukum, dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan perceraian **a quo** telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka terhadap petitum permohonan angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dan oleh karena selama pernikahan keduanya *bakda dukhul* dan belum pernah bercerai maka selanjutnya Pemohon / Terbanding diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon / Pembanding sesuai maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan majelis hakim tingkat pertama adalah putusan yang keliru karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, dan selain itu dalam pertimbangannya telah terjadi *contradiction intermenis* factual dari pertimbangannya (putusan halaman 8 paragraf ke 4) yang senyatanya keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding bersifat *de auditu*, keterangan saksi semacam ini berdasarkan hukum masih diragukan kebenarannya dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menilai keberatan Termohon/Pembanding *a quo* adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pula keberatannya atas putusan Pengadilan Agama tersebut yang menyatakan majelis hakim tingkat pertama telah salah mengambil kesimpulan dari dasar permohonan Pemohon / Terbanding atau kurang / tidak cukup dalam pertimbangannya yang sangat nyata dalam posita permohonan *a quo* pada angka 7 yang mendalilkan bahwa "*Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon*". Seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil permohonan tersebut tidak jelas serta kabur dari segi substansi maupun dari status Pemohon sendiri. Dan selain itu, putusan Pengadilan Agama tersebut adalah putusan yang keliru karena

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar prinsip-prinsip mengadili secara *imparsial* yang secara nyata dalam putusan dan pertimbangannya tidak memberikan kesempatan kepada Termohon / Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi sehingga kecenderungan semacam ini menunjukkan adanya keberpihakan majelis hakim **a quo** kepada Pemohon / Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama **a quo** harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 6 November 2014, dalam proses jawab menjawab antara para pihak dalam perkara **a quo**, Termohon / Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa : “.....sejak saat itu Termohon sudah tidak menerima nafkah”, kemudian terhadap dalil jawaban / bantahan tersebut Pemohon / Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa : “tidak benar, karena sejak saya berpisah dengan Termohon, saya tetap memberi nafkah kepada Termohon”, dengan demikian maka keberatan tersebut hanyalah mengenai kesalahan pengetikan / penyebutan dalam posita **a quo**, tertulis “Pemohon” yang seharusnya “Termohon”, dan hal itu tidaklah menyebabkan permohonan Pemohon/ Terbanding tersebut kabur / tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 November 2014 untuk pemeriksaan alat-alat bukti para pihak, setelah pemeriksaan alat-alat bukti Pemohon / Terbanding, pemeriksaan perkara **a quo** dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti Termohon / Pembanding, namun Termohon / Pembanding dalam persidangan menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi, dengan demikian majelis hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada Termohon / Pembanding untuk mengajukan alat-alat buktinya dalam perkara **a quo** pada sidang pembuktian tersebut.

Menimbang, bahwa berita acara sidang Pengadilan adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*) dan segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar sepanjang tidak diajukan bukti lawan (*vide* Pasal 1868 dan 1871 KUH Perdata), sehingga berita acara persidangan merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar karena dibuat secara resmi ditanda tangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1530 K/Sip/1974, tanggal 29 Maret 1977 dan No. 901 K/Sip/1974, tanggal 18 Februari 1976). Dengan demikian maka majelis hakim tingkat banding menilai keberatan-keberatan Termohon / Pembanding **a quo** adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding, majelis hakim tingkat banding telah memerintahkan kepada majelis hakim tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2015/PTA Mks, tanggal 29 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 H., dan untuk itu telah dilakukan pemeriksaan tambahan dimaksud pada hari sidang tanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 27 Februari 2015, selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2015, para pihak hadir di depan persidangan dan Pemohon / Terbanding telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/66/VII/1988 tanggal 5 Agustus 1988 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang telah diberi meterei secukupnya serta distempel pos, dan fotokoipi Kartu Keluarga Nomor 7371130101994009, atas nama Pemohon/Terbanding (H. Edy Muradas) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti surat tersebut belum ditemukan data dan atau fakta yang jelas mengenai penghasilan Pemohon / Terbanding dalam sebulan, namun dalam surat bukti tersebut (in casu Kartu Keluarga) ditemukan data atau fakta bahwa Pemohon / Terbanding sebagai kepala keluarga bekerja sebagai pedagang, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon / Terbanding yang bernama Hariani AS binti Ahmad Syafii (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 13 November 2014 halaman 17) yang menerangkan bahwa penyebab kemarahan Termohon / Pembanding karena sekitar bulan April 2014 Termohon / Pembanding meminta untuk diserahkan pembayaran dari proyek yang telah dikerjakan oleh Pemohon / Terbanding, akan tetapi Pemohon / Terbanding menyatakan bahwa ia belum dibayar oleh pemilik rumah tersebut, sehingga majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Pemohon / Terbanding adalah seorang karyawan yang mempunyai penghasilan yang tidak tetap jumlahnya dan dapat dibebani untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon / Pembanding.

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi hukum Islam, dan bahkan hakim secara **ex officio** dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah tersebut meskipun tanpa tuntutan dari isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan suami serta nilai kepatutan dan kewajaran yang biasa diberikan oleh suami kepada isterinya untuk kebutuhan nafkah keluarga setiap bulannya ketika kedua suami istri tersebut masih hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pembebanan yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama yang dianggap layak dan sesuai kemampuan dan nilai kepatutan mengingat pekerjaan Pemohon / Terbanding sebagai pedagang dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja proyek bangunan rumah, maka hakim banding dapat menyetujui karena sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa Termohon / Pembanding selama pemeriksaan perkara ini maupun dalam memori bandingnya, demikian pula Pemohon / Terbanding selama pemeriksaan perkara ini maupun dalam kontra memori bandingnya, tidak pernah menyatakan bantahan atau keberatannya atas pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam adalah ungkapan rasa sempati oleh mantan suami yang diwujudkan berupa pemberian selain nafkah wajib kepada isteri yang diceraikan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut, dan pula Termohon / Pembanding telah rela dan bersedia menerimanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah secara **ex officio** dapat disetujui oleh hakim tingkat banding dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri sehingga amar putusan a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka terhadap petitum permohonan pada angka 3 dapat dikabulkan, dan oleh karena amar putusan **a quo** yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama dimaksud untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim tingkat banding dan atau tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon / Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap tanggapan-tanggapan Pemohon / Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1508/Pdt.G/2014/ PA Mks., tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 18 Safar 1436 Hijriah, secara keseluruhannya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1508/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 18 Safar 1436 Hijriah.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H. dan Drs. Masrur, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Januari 2015, dengan dibantu oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H., sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H.

ttd

Dra.Hj. Umami Salam, S.H.,M.H.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H. Zainuddin Zain, S.H.

Perincian biaya :

1.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
2.	Materai	:	Rp 6.000,00
3.	Proses penyelesaian perkara	:	Rp 139.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	:	Rp 150.000,00
	(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.15/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)